

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa. Anak-anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum. Dan seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia.¹

Aturan tentang tindak pidana pada mulanya memang tidak dimaksudkan untuk melindungi negara dan masyarakat dari kejahatan atau pelaku kejahatan, baik yang telah nyata maupun berpotensi. Perspektifnya tidak positif, tetapi justru sebaliknya para *potential of defender* atau *offender* itu sendiri yang jika perbuatannya tidak dinyatakan dilarang dan diancam dengan pidana akan mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari penguasa/negara ataupun tindak “main hakim sendiri” dari masyarakat.²

Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan, pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang

¹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 67

² Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*. Kencana, Jakarta, 2008, hal. 17

belum dewasa sampai anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri.³ Gangguan masa remaja dan anak-anak, yang disebut sebagai *childhood disorders* dan menimbulkan penderitaan emosional minor serta gangguan kejiwaan lain pada pelakunya, dikemudian hari bisa berkembang menjadi bentuk kejahatan remaja. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakat dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya.⁴

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*, dibahas dalam Badan Peradilan Amerika Serikat dalam usaha untuk membentuk suatu Undang-Undang Peradilan Anak. Ada dua hal yang menjadi topik pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak. *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.⁵

Sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk pengaturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Meninjau hak-hak dan perlindungan anak, di mulai dari azas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi: “Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang di jamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat”.⁶

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 1.

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 4

⁵ Wagiati Soetodjo, *Ibid*, hal.11.

⁶ Wagiati Soetodjo, *Ibid*, hal68-69

Aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Bismar Siregar mengatakan bahwa: “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”⁷

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi.

Sebagaimana observasi awal pada Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo didapatkan data awal bahwa ada sebanyak 11 orang anak yang mendapatkan hukuman pidana bersyarat dan 9 orang yang sedang menjalani sidang anak. (hasil wawancara dengan petugas Humas Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo, bapak Irvan Arifin). Belum adanya tempat khusus yang berfungsi mendidik anak-anak nakal di Gorontalo merupakan salah satu wujud hak-hak anak terabaikan, dicampurnya pelaku tindak pidana anak dengan pelaku kriminal dewasa menyebabkan anak kembali pada perilaku nakalnya.

Berdasarkan hal inilah, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang mempunyai judul: "PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II GORONTALO"

⁷ Maidin Gultom, *Ibid*, hal43-44

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pada Balai Pemasarakatan klas II Gorontalo?
2. Hal hal apakah yang menjadi kendala petugas Balai Pemasarakatan Klas II Gorontalo dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat bersifat untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk membantu memecahkan masalah tertentu. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pada Balai Pemasarakatan klas II Gorontalo
2. Mendeskripsikan dan menganalisis kendala petugas Balai Pemasarakatan Klas II Gorontalo dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- 2) Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

b. Manfaat Praktis

- 1) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- 2) Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- 3) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.